

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang implementasi Bantuan Pangan Non Tunai Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bobang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri masih belum sesuai dengan prinsip pelaksanaan yang dijelaskan buku Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019, dimana tidak terpenuhinya poin kebebasan Keluarga Penerima Manfaat dalam memilih dan mendapatkan kendali dalam menentukan waktu pembelian, jumlah, jenis, kualitas, harga komoditas bahan pangan serta lokasi e-warung. Selain itu, implementasi penyaluran BPNT di Desa Bobang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri belum sesuai dengan prinsip-prinsip 6T yang tertera pada buku Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019. Lima prinsip meliputi Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Waktu, Tepat Harga, dan Tepat Administrasi telah dilaksanakan pada praktik penyaluran BPNT. Namun, salah satu prinsip yaitu Tepat Sasaran belum terpenuhi karena masih terdapat komplain dari warga yang merasa kurang mampu tetapi belum menerima BPNT. Terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong kelancaran penyaluran BPNT di

Desa Bobang. Faktor penghambat proses penyaluran BPNT di Desa Bobang adalah adanya gangguan 06 pada kartu (*error 06*) yang menyebabkan KPM tidak bisa mencairkan bantuan dan cuaca buruk yang menyebabkan proses transaksi melalui mesin *edc* berjalan lambat atau gagal transaksi sehingga transaksi harus diulang. Sedangkan faktor pendorong kelancaran implementasi penyaluran BPNT adalah kesigapan agen e-warung dalam menyediakan bahan pangan sehingga BPNT dapat disalurkan dengan tepat waktu.

2. Implementasi BPNT guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bobang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri menurut perspektif ekonomi syariah hanya dapat dinilai dari perubahan atau peningkatan pemenuhan kebutuhan atau pemeliharaan jiwa dan pemeliharaan harta atau *hifdz an-nafs* dan *hifdz al-maal*. Pada *hifdz an-nafs*, setelah KPM menerima BPNT dapat terbantu pada tingkatan *dharuriyat*. Dimana KPM terbantu dalam pemenuhan konsumsi pangan serta kualitas nutrisi dapat ditingkatkan sehingga meminimalisir kondisi kurang gizi pada KPM BPNT Desa Bobang. Selain itu, BPNT juga berdampak pada *hifdz al-maal* yaitu tingkatan *dharuriyat* dan *tahsiniyat*. Dimana setelah menerima BPNT, KPM dapat mengalihkan pengeluaran untuk modal usaha yang sesuai dengan syariat Islam dan hukum yang berlaku dan mematuhi larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Sehingga dapat meningkatkan kemungkinan menabung harta dalam bentuk uang atau barang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya terkait kesejahteraan masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Diperlukan adanya pengkajian dengan lebih banyak sumber atau referensi yang memiliki keterkaitan dengan topik sehingga lahirnya hasil penelitian yang lebih baik.
- b. Keberadaan bantuan-bantuan sosial selain BPNT seperti Program Keluarga Harapan atau Bantuan Langsung Tunai dan program pemberdayaan yang terlaksana di wilayah desa seperti badan usaha milik desa atau kegiatan pemberdayaan remaja PIK-R memerlukan penelitian lebih lanjut terkait efektivitas program-program tersebut untuk kepentingan pengembangan penelitian.
- c. Penentuan informan pada penelitian ini berdasarkan pada kategorisasi kelompok usia produktif, sehingga penelitian selanjutnya memerlukan penentuan informan berdasarkan kategorisasi yang lebih beragam.